

TENTANG

PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TAHUN 1972 / 1973

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENYIANG : Bahwa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1972/1973 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Lembaran Negara Nomor 432 Tahun 1936 ;
3. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto - Nomor 14/DPRD/1971 tanggal 13 Desember 1971 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto ;
4. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 4/DPRD/1972 tanggal 20 Juli 1972 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun 1972/1973 ;
5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto - Nomor 1/DPRD/1973 tanggal 30 Januari 1973 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojo - kerto Tahun 1972/1973 ;
6. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Mojokerto Nomor 5/DPRD/1973 tanggal 3 Juli 1973 tentang Penetapan Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojo - kerto Tahun 1972/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Penetapan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1972/1973.

Pasal 1

Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1972/1973 sebagai berikut :

1. PERHITUNGAN ANGGARAN RUTIN :

Penerimaan sebesar	Rp. 88.480.794,54
Pengeluaran sebesar	Rp. 80.071.177,07
Sisa Perhitungan Anggaran rutin lebih	Rp. 8.409.617,47

2. PERHITUNGAN ANGGARAN PEMBANGUNAN :

Penorimana sebesar Rp. 10.719.534,97
Pengeluaran sebesar Rp. 16.229.772,29
Sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang Rp. 5.510.237,32

Pasal 2

Berdasarkan Sisa Perhitungan Anggaran Rutin dan Pembangunan dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini ditentukan Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto Tahun Anggaran 1972/1973 sebesar Rp. 2.899.380,15

pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Mojokerto baik Rutin dan Pembangunan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini diatas dimuat dalam Lampiran C.I.

Mojokerto, 27 November 1976

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

MOJOKERTO

Kotua

Cap. / ttd.

SOMILADI

Cap. / ttd.

R. SOHLIKOTONO, BA
NIP. 010014496

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 9 Juni 1978 Nomor : Hk./311/78.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

TRIMARJONO, SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun 1978 Seri C pada tanggal 15 Juli 1978 Nomor : 3/C.

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI
NIP. 010016425

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Pj. Sekretaris Wilayah/Daerah

Cap. ttd.